TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN DENDA BERDAGANG DI LUAR WILAYAH PAGUYUBAN PASAR KAGET DI KABUPATEN BANYUMAS

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
ELMA FIDIANTI
NIM. 1617301058

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN DENDA BERDAGANG DI LUAR WILAYAH PAGUYUBAN PASAR KAGET DI KABUPATEN BANYUMAS

Elma Fidianti
NIM. 1617303058

ABSTRAK

Perjanjian atau akad mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Sama halnya perjanjian yang ada di Paguyuban Pasar Kaget di kabupaten Banyumas, masing-masing pihak baik dari pengurus dan anggota mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya misalnya, tidak berdagang ditempat yang telah dijadwalkan atau lebih memilih berdagang di tempat lain yang lebih ramai, maka akan dikenakan denda. Denda adalah bentuk hukuman yang disebabkan karena unsur kelalaian atau kesengajaan melanggar aturan-aturan yang melibatkan uang yang wajib dibayarkan dengan jumlah tertentu. Penelitian ini akan menganalisis praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah Paguyuban Pasar Kaget dan menganalisis tunjauan hukum Islam terhadap praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di kabupaten Banyumas.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang bersumber dari lapangan yaitu Paguyuban Pasar Kaget di kabupaten Banyumas dan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah Paguyuban Pasar Kaget merupakan salah satu aturan yang telah disepakati. Aturan tersebut berlaku untuk setiap anggota yang tidak berdagang diwilayah yang telah dijadwalkan akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam pengenaan denda tersebut dibolehkan sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang akad bahwa "Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Kemudian dalam KUH Perdata juga terdapat azas "*Pacta Sunt Servanda"* yaitu "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa aturan pengenaan denda disebabkan karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh paguyuban pasar kaget. Selanjutnya dengan adanya denda dapat menumbuhkan banyak kemanfaatanbagi pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget yaitu memberikan efek jera, kedisiplinan dan kekompakan. Kemudian dapat menghindari kemudharatan yaitu tidak merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Hukum Islam, Denda, Pasar Kaget.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
PEDOMAN TRANSLITRASI viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasonal 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB II LANDASAN TEORI
A. Akad
1. Pengertian Akad 17
2. Dasar Hukum Akad 19
3. Tujuan Akad 20
4. Rukun Dan Syarat Akad 20
5. Azas-azas dalam Perjanjian 26
6. Macam-Macam Akad 28
7. Berakhirnya Perjanjian Akad Dalam Islam 30

IAIN PURWOKERTO

B. Konsep Umum Denda dalam Hukum Islam
1. Pengertian Denda 31
2. Dasar Hukum Denda 33
3. Pendapat Ulama tentang Denda 35
4. Pengelompokan Hukuman 38
5. Syarat Pemberlakukan Hukuman Denda 42
C. Konsep Pasar Kaget
1. Konsep Pasar 43
2. Macam-macam Pasar 44
3. Pasar Kaget 47
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 50
B. Objek dan Subjek Penelitian 51
C. Sumber Data 51
D. Teknik Pengumpulan Data 53
E. Teknik Analisis Data 58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGENAAN DENDA BERDAGANG DI LUAR WILAYAH PAGUYUBAN PASAR KAGET DI KABUPATEN BANYUMAS
A. Gambaran Umum tentang Paguyuban Pasar kaget di Kabupaten Banyumas
1. Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasar Kaget 60
2. Visi-misi Paguyuban Pasar Kaget 61
3. Ruang Lingkup Paguyuban Pasar Kaget 61
4. Daftar Pengurus Paguyuban Pasar Kaget 66
B. Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas 66
C. Analisis hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas 70

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 82

C. Kata penutup 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad-dīn*) yang *raḥmatan lil 'ālamīn*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapat pengaturannya menurut hukum Allah SWT. Sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia berdasar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT. dan Horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan sesama manusia ini dalam bentuk muamalah, baik dalam bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan.[1]

Muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.[2] Tujuan dasar dari muamalah adalah untuk mengatur ketertiban dalam bermuamalah/bertransaksi. Dalam mengatur persoalan muamalah, al-Qur'an dan as-Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum.[3]

IAIN PURWOKERTO

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 1.
[2] Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 11.
[3] Paji Adam, *Fikih*, hlm. 12.

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan "dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita". Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karena dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menujukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang dinamakan perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan.[4]

Kemudian Allah menciptakan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya Allah tidak mensyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan, kesempitan, dan kesukaran bagi kehidupan manusia terutama yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT. mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Pensyariatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya tukar menukar.[5]

Di dalam etika berdagang menurut Islam, terdapat salah satu prinsip etika berdagang yaitu prinsip kehendak bebas (ikhtiar/*free will*), pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri

IAIN PURWOKERTO

---

[4] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teory Akad dalam Fikih Muamlat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. Xiii.

[5] Panji Adam, *Fikih*, hlm. 273.

manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Pasar Islam harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proposional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandasi pada aturan-aturan syariah.[6]

Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang pada awalnya memiliki kebebasan penuh atas apa yang ingin dijalankan dalam usahanya. Termasuk dalam melakukan jual beli/perdagangan itu memiliki kebebasan dalam menjual apapun dan dimanapun tetapi hal tersebut tidak diperkenankan melanggar aturan-aturan syariah.

Di kabupaten Banyumas terdapat kurang lebih dua pasar yaitu paguyuban pasar kaget dan paguyuban pasar tiban. Teknis yang dilakukan sebagian besar sama tetapi ada beberapa aturan-aturan yang berbeda. Paguyuban pasar tiban sudah berdiri lebih lama dibandingkan paguyuban pasar kaget. Paguyuban pasar kaget merupakan sekelompok pedangan kaki lima yang berasal dari berbagai kecamatan di kabupaten Banyumas yang membuat pasar sendiri untuk berdagang, hal itu berawal karena banyak pedagang-pedagang yang tidak mempunyai pasar untuk berdagang yang menyebabkan pendapatan menurun. Dengan adanya pasar kaget ini para pedagang terutama pedangan yang baru dapat memiliki pasar dan mendapatkan pendapatan yang maksimal.

IAIN PURWOKERTO

[6] Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 56.

Pasar kaget adalah pasar yang terjadi sesaat, ketika ada keramaian atau perayaan tertentu. Pasar ini ada setiap malam hari kecuali hari kamis/malam jum'at, wilayah yang dijadikan pasar sesaat itu bergiliran selama masih dalam wilayah kabupaten Banyumas. Para pedagang yang berdagang di wilayah pasar kaget beragam macam seperti pedagang sepatu, sandal, pakaian, aksesoris, makanan, minuman, mainan, dan jasa mainan seperti mandi bola, melukis, pasir ajaib dan yang lain-lain.[7]

Dalam paguyuban pasar kaget terdapat struktur kepengurusan yang bertanggungjawab dalam segala hal mengenai kegiatan paguyuban pasar kaget. Terdapat juga aturan dan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas.[8] Salah satu contoh aturan paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas ini adalah adanya denda terhadap pedagang yang tidak berdagang di wilayah yang telah ditentukan, ia lebih memilih berdagang di tempat lain yang lebih ramai (di luar wilayah paguyuban pasar kaget Kabupaten Banyumas), dibandingkan berdagang di wilayah paguyuban pasar kaget tersebut. Tetapi lain halnya jika pedagang itu tidak bisa berdagang karena sakit atau ada keperluan lain, maka tidak didenda.[9]

IAIN PURWOKERTO

Denda yang dibayarkan oleh pedagang itu karena adanya aturan-aturan (akad) yang telah disepakati oleh seluruh anggota paguyuban pasar kaget baik perjanjian tertulis maupun lisan. Aturan tersebut yaitu "apabila anggota tidak

---

[7]Wawancara dengan Bapak Yadi, Anggota Paguyuban Pasar Kaget pada hari Jum'at 20 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

[8]Wawancara dengan Bapak Sigit, Ketua Paguyuban Pasar Kaget pada hari Minggu, 22 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

[9] Wawancara dengan Bapak Yadi, Anggota Paguyuban Pasar Kaget pada hari Jum'at 20 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

berdagang di tempat yang telah dijadwalkan atau lebih memilih berdagang di tempat lain maka akan dikenakan denda seberar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)"[10] Dengan adanya perjanjian (akad) tersebut memiliki sifat yang mengikat bagi para anggota paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas. Berbeda dengan paguyuban pasar tiban jika tidak berdagang di wilayah yang telah ditentukan denda hanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).[11]

Denda adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Jenis yang paling umum yaitu denda berupa uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.[12]

Denda dalam hukum Islam disebut dengan *ta'zīr*, dalam konsep fikih muamalah, sanksi *ta'zīr* biasanya sanksi berupa denda (*al-garāmah; al-'uqūbahal-māliyah*).[13] Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.[14]

Dalam hal ini terdapat ketidak selarasan antara prinsip yang menyatakan bahwa berdagang memiliki kehendak bebas, dengan adanya aturan yang dibuat oleh paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa apabila salah seorang pedagang yang menjadi anggota pauyuban pasar kaget

IAIN PURWOKERTO

---

[10] Wawancara dengan Bapak Sigit, Ketua Paguyuban Pasar Kaget Kab. Banyumas, Minggu, 22 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

[11] Wawancara dengan Bapak Alif, Pengurus Paguyuban Pasar Tiban Kab. Banyumas, Rabu 18 Januari 2020 pukul 17.00 WIB.

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.12 WIB http://id.m.wikipedia.org/wiki/Denda.

[13] Panji Adam, *Fikih*, hlm. 395.

[14] Fathul Amimudin Aziz, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XII, no. 2, 2018, hlm. 321.

berdagang di tempat lain di luar wilayah paguyuban pasar kaget ini maka akan dikenakan sanksi/denda. Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh anggota paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dendanya, yaitu bagaimana praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas, apakah praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan dalam bentur skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas".**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengaertikan istilah serta sebagai acuan pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1. Hukum Islam

   Dalam penelitian ini menggunakan analisis terhadap pemikiran M. Atho Mudzhar yaitu penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini hukum Islam adalah sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pemikiran manusia. Aturan dalam bentuk *nas* meliputi ayat-ayat dan hadis *aḥkām*. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-

bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *dustūr*, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.[15] Hukum Islam digunakan untuk mengetahui norma atau aturan yang sesuai dengan syariat Islam terhadap pengenaan denda yang ada di paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

2. Pengenaan Denda

Pengenaan denda yang dimasksud adalah aturan denda yang dibuat oleh pengurus paguyuban pasar kaget yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota paguyuban pasar kaget. jika melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan denda.

3. Paguyuban Pasar Kaget

Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.[16] Pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan.[17] Paguyuban pasar kaget adalah perkumpulan orang-orang sepaham yang membuat pasar sendiri untuk berdagang baik ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan tertentu maupun sengaja membuat pasar sendiri.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[15]M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 1, no. 2, Desember 2006, hlm. 138.

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.22 WIB.https://kbbi.web.id/paguyuban/html.

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.29 WIB. https://kbbi.web.id/pasar.html.

IAIN PURWOKERTO

1. Bagaimana praktikpengenaan denda berdagang di luar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari perumusan penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar pembahasan tidak melebar danmengarah pada pokok permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme mengenaipraktikpengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik pengenaan denda berdagang di luar wilayah paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedomandalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar tidak melebar dan mengarah pada pokok permasalahan, yaitu:

IAIN PURWOKERTO

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum Islam pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan wawasan serta informasi terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pengenaan denda.

b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya mengenai pengenaan denda yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hajah Triani Saputri, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2019.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kbupaten Banyumas)	Membahas tentang denda	Subjek dan Objek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.
2	Citra Biovika Fauziah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.	Analisi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A	Membahas tentang denda	Subjek dan Objek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.

IAIN PURWOKERTO

		2017-2018)		
3	Chikmawati, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2015	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departemen Store Mal Simpang Lima Semarang)	Membahas tentang denda	Subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.
4	Heni Taslimah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2008	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT MultazanYogyakarta	Membahas tentang denda	Subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.
5	Melisa Susanti, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2015	Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu	Membahas tentang pasar kaget	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan kasus yang terjadi.

IAIN PURWOKERTO

Skripisi yang ditulis oleh Hajah Triani Saputri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas), membahas tentang praktik penerapan denda terhadap pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan rekening air merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pelanggan pada saat calon pelanggan melakukan pendaftaran. Dalam Hukum Islam praktik penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM kepada pelanggannya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang sudah ditandatangani pelanggan pada saat melakukan pendaftaran.[18] Dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Hajah dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletas pada subejek, objek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi Hajah membahas tentang denda akibat dari transaksi jual beli, dimana pihak pelanggan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar tagihan sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang denda yang dilakukan oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

Skripsi yang ditulis oleh Citra Biovika Fauziah yang berjudul "Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)"

[18] Hajah Triani Saputri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

IAIN PURWOKERTO

membahas tentang pelaksanaan pemberian denda terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar SPP tepat waktu merupakan bentuk sanksi atas kelalaian mahasiswa itu sendiri. Sedangkan pada pelaksanaan pembayaran SPP tidak ada panggilan kepada mahasiswa yang tidak membayar SPP tepat waktu, secara otomatis mahasiswa akan mendapat biaya tambahan yaitu denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. Dalam Hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan pembayaran SPP di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad).[19] Dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Citra dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletak pada subejek, objek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi yang ditulis oleh citra membahas tentang denda karena tidak membayar SPP dengan tepat waktu. Namun, perjanjian tidak dilakukan secara langsung antara mahasiswa dengan pihak universitas. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengenaan denda oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

Skripsi yang ditulis oleh Chikmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departemen Store Mal Simpang Lima Semarang)” membahas

[19] Citra Biovika Fauziah, “Analisi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

IAIN PURWOKERTO

tentang praktik penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang menurut tinjauan hukum positif itu tidak sesuai karena dalam Perda Kota Semarang yang berlaku saat ini tidak ada satupun aturan jika pengguna jasa parkir kehilangan karcis maka harus membayar ganti rugi karcis parkir. Selain itu, jika pengguna parkir bisa menunjukkan surat resmi sebagai bukti kepemilikan kendaraan, seharusnya ridak perlu adanya biaya ganti rugi. Dalam Hukum Islam praktik penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang tidak diperbolehkan, karena salah satu unsur penting adanya penarikan ganti rugi dalam Hukum Islam itu adalah adanya pihak yang dirugikan. Tetapi yang terjadi disini adalah pihak debitur (pengguna jasa parkir) yang mengalami kerugian. Selain itu ganti rugi disini menurut sebagian masyarakat dirasa cukup memberatkan.[20] Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Chikmawati dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletak pada subejek, objek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi yang ditulis oleh Chikmawati membahas tentang ganti rugi karena telah menghilangkan karcis parkir. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengenaan denda oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

Skripsi yang ditulis oleh Heni Taslimah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di

[20] Chikmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departemen Store Mal Simpang Lima Semarang)" *Skripsi* (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

IAIN PURWOKERTO

KSU BMT Multazan Yogyakarta" membahas tentang penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazan. Sanksi denda yang diberikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah didalam Hukum Islam adalah boleh dilakukan kepada anggota yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran karena sengaja. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman dan merugikan pihak koperasi, sedangkan bagi anggota KSU BMT Multazam yang menunda pembayaran karena musibah tidak boleh dikenakan sanksi denda.[21] Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Heni dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletak pada subejek, objek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi yang ditulis oleh Heni membahas tentang denda pada pembiayaan bermasalah di BMT. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengenaan denda oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

Skripsi yang ditulis oleh Melisa Susanti, "Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu" membahas tentang pasar kaget terhadap pedagang kecil, hasil analisisnya yaitu dengan adanya pasar kaget dalam upaya pemberdayaan pedagang kecil ini sangatlah positif. Karena pasar kaget ini dapat dijadikan wadah ekonomi perdagangan, menumbuhkan lapangan

IAIN PURWOKERTO

[21] Heni Taslimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT MultazanYogyakarta" *Skripsi* (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

pekerjaan, usaha dengan modal yang tidak harus besar.[22] Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang ditulis oleh Melisa dengan yang akan ditulis oleh peneliti, perbedaan juga terletak pada subjek, lokasi dan kasus yang terjadi. Pada skripsi yang ditulis oleh Melisa membahas tentang pasar kaget terhadap pemberdayaan pedangan kecil di Jatibarang-Indramayu. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengenaan denda oleh anggota paguyuban pasar kaget karena ia tidak berdagang di wilayah yang sudah ditentukan, melainkan di tempat lain.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, maka peneliti menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab *pertama* membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Outline.

Bab *kedua* membahas tentang kajian teory, yang terdiri dari (1) Akad, di dalam point akad terdapat Pengertian Akad, Dasar Hukum, Tujuan Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-Macam Akad dan Berakhirnya Akad. (2) Konsep Denda dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian Denda, Dasar Hukum Denda,

[22] Melisa Susanti, "Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu" *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

IAIN PURWOKERTO

Pendapat Ulama tentang Denda, Pengelompokan Hukuman, Syarat Pemberlakuan Hukuman Denda.

Bab *ketiga* membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab *keempat* membahas tentang (1) Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Denda Berdagang Di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget Di Kabupaten Banyumas. Yang terdiri dari Gambaran Umum tentang Paguyuban Pasar kaget di Kabupaten Banyumas yang berisi Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasar Kaget, Visi-misi Paguyuban Pasar Kaget, Ruang Lingkup Paguyuban Pasar Kaget, Daftar Pengurus Paguyuban Pasar Kaget. (2) Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas. (3) Analisis hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas.

Bab *kelima* membahas tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penerapan sanksi denda kepada anggota paguyuban pasar kaget yang melanggar aturan merupakan salah satu kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pengurus paguyuban pasar kaget dan calon anggota paguyuban pasar kaget yang terjadi pada awal pendaftaran. Aturan tersebut berlaku untuk setiap anggota yang tidak berdagang di wilayah yang telah dijadwalkan oleh pengurus paguyuban pasar kaget, akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Karena mereka lebih memilih berdagang di tempat lain yang lebih ramai pengunjungnya. Hasil dari adanya denda tersebut masuk ke dalam kas paguyuban pasar kaget. kas paguyuban pasar kaget digunakan untuk segala keperluan yang dibutuhkan untuk operasional jalannya pementasan seperti penambahan dana untuk perizinan tempat, untuk dana sosial dan untuk pembuatan seragamisasi yaitu rompi yang dibuat untuk seluruh anggota paguyuban pasar kaget.Pada setiap perkumpulan (arisan) satu minggu satu kali, diadakan juga pembahasan mengenai evaluasi paguyuban tersebut salah satunya adalah laporan keuangan. Dalam melaporkan keuangan (kas) paguyuban pasar kaget

IAIN PURWOKERTO

dilakukan dengan keterbukaan seperti hasil dari pemasukan dana denda, dari iuran dan lain sebagainya dijelaskan secara rinci berikut juga dengan pengeluaran kas paguyuban pasar kaget.

2. Dalam hukum Islam Praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah paguyuban pasar kaget di kabupaten Banyumas diperbolehkan. Karena dari awal sudah terikat kesepakatan dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pengurus paguyuban pasar kaget sesuai dengan azas "*Pacta Sunt Servanda"* yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1338yaitu"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" kemudian juga sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa aturan pengenaan denda disebabkan karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh paguyuban pasar kaget. Selanjutnya sanksi denda tersebut sangat efektif untuk kebaikan seluruh anggota paguyuban pasar kaget. Adanya sanksi denda dapat menumbuhkan banyak kemanfaatan bagi paguyuban pasar kaget yaitu memberikan efek jera terhadap anggota yang melanggar aturan, kedisiplinan pada setiap anggota agar dapat selalu hadir pada pementasan dan dapat menambah kekompakan pada seluruh pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget. Kemudian dapat menghindari kemudharatan yaitu tidak merugikan pihak lain.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kerjakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Kepada pihak pengurus paguyuban pasar kaget, lebih diperhatikan lagi terhadap anggotanya terutama yang sedang mengalami kesusahan atau musibah, karena mereka membutuhkan dukungan dan bantuan.
2. Kemudian dalam pencatatan kas harus lebih jelas lagi minimal ada pembukuan dan lebih terbuka lagi kepada anggota.
3. Kepada anggota paguyuban pasar kaget, harus diperhatikan mengenai aturan yang ada pada paguyuban pasar kaget dan patuhilah aturan tersebut agar lebih kompak lagi kedepannya.

C. Kata Penutup

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kebaikan terutama nikmat kesehatan kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun.

IAIN PURWOKERTO

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmuah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah.* Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Managemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Ash Shiddieqy, Tengku Humammad Hasbu. *Pengantar Fikih Muamalah.* Semarang: Pustaka Rizki Pura, 2001.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qamunil Wad'iy, Terj. Tim Salisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.* Jakarta: Kencana, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

IAIN PURWOKERTO

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Fakultas Pssikologi UGM, 1994.

Hikmat, Muh. M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan, 2016.

Kertajaya, Hermawan. dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing.* Bandung:Mizan, 2016.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami.* Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.

Mujahidin, Ahmad.*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.*Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nawawi, Hardi. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi III.* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ridwan. *Dasar-dasar Statistik.* Bandung: Alfabeta, 2003.

Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan teknis Pembuatan Kontak, Kerjasama dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Balai Pustaka, 2014

Sugiyono, *Metode Peneitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2018.

IAIN PURWOKERTO

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, kualitalis dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukandadarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Syafe'i, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir.*Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2010.

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Semarang: CV. Asy Syifa, 1999.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.* Bandung: Fokusmedia, 2008.

Kitab

as-Suyūṭi, Jalāluddin. *Sunan an-Nasāi'*Jilid V. Beirut: al-Kuṭub al-Ulumyah, t.t.

'Atha, Muḥammad 'Abdul Qadir. *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*Juz 7. Bairut Lebanon: Dār al-Katab al-'Ilmiyah, 1971.

at-Tirmiḋżi, Al-Imām. *Sunan at-Tirmiḋżi Kitāb al- Buyū'*Juz 3. Kairo: Da>r al-Ḥaḋīṡ, 2005.

al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Jurnal

Aziz, Fathul Amimudin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.* Vol.XII, no. 2, 2018, 313-328. *www.almanahij.iainpurwokero.ac.id.*

Madjid, St Saleha. "Prinsip-Prinsip (Azas-Azas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vol. II, no. 1, 2018, 14-28.

Muhajirin, Al-Garamah al-Maliyah Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.*Vol 07, no. 02, Oktober. Depok: STAI al-Hamidiyah, 2019, 235-256.

Nazir, Ima Rachima dan Muflihul Iman. "Fenomena Pasar Kaget : Hibriditas Sistem Pasar Tradisional di Ruang Kota". *Jurnal Scale.* Vol. V, no. 2, 2018, 77-85.

Prananingrum, Dyah Haspari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. “*Jurnal Refleksi Hukum”.* Vol. 8, no. 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Ridla, M. Rasyid. “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”.*Jurnal al-Ihkam.*Vol. I, no. 2, 2006, 293-304.

Rusham, “Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan “Optimal”* Vol. 10, no. 02, September 2016.

Sinaga, Saprul. “Pengelolaan Pasar Kaget oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru di Kecamatan Sail”. *Jom Fisip.*Vol. 4, no. I, 2017, 1-15

Karya Ilmiah

Adrianti, Dini Nurul. “Dampak Keberadaan Pasar Kaget terhadap Perubahan Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa”.*Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

Chikmawati. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departemen Store Mal Simpang Lima Semarang)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas SyariahUIN Walisongo, 2015.

Fauziah, Citra Biovika. “Analisi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”.*Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Putra, Wicak Hardhika. “Keberadaan dan Perkembangan Pasar Kaget Rajawati Jakarta”. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Saputri, Hajah Triani. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)”.*Skripsi*. Purwokerto: Fakultas SyariahIAIN Purwokerto, 2019.

Susanti, Melisa. “Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu”. *Skripsi*. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Taslimah, Heni. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT MultazanYogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

IAIN PURWOKERTO

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.12 WIB http://id.m.wikipedia.org/wiki/Denda.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.22 WIB.https://kbbi.web.id/paguyuban/html.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 22.29 WIB. https://kbbi.web.id/pasar.html.

IAIN PURWOKERTO